

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/119/UN37/HK.02/2025  
TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU  
PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Profesi Insinyur (PPI) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kerja panitia penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) telah menetapkan calon mahasiswa baru Program Profesi Insinyur (PPI) Universitas Negeri Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Insinyur (PPI) Universitas Negeri Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 843);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Insinyur (PPI) Universitas Negeri Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/119/UN37/HK.02/2025  
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI  
CALON MAHASISWA BARU PROGRAM  
PROFESI INSINYUR (PPI) UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

CALON MAHASISWA BARU  
PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Nama	NIK	Prodi
1	M. Nuril Anwar Habiby	3523131006980001	Teknik Mesin
2	Mera Kartika Delimayanti	3275126804790006	Science (Fisika)
3	Rizqi Fitri Naryanto	3374073008800003	Teknik Mesin
4	Rizky Adhitya Nugroho	3374112801980003	Teknik Elektro
5	Muhamad Idham Handa	7471080108840001	Kimia
6	Wahyu Danang Eko Saputro	3310151905000002	Pend. Teknik Mesin
7	Ilham	7401020705830003	Teknik Arsitektur
8	Aziiz Gemilang Ramadhan	5271022211000005	Teknik Listrik Industri
9	Arief Syamsuddin	3404122205860001	Pend. Teknik Mesin
10	Muhammad Irfan Nuryanta, ST., M.Eng.	3328102206960001	Teknik Mesin
11	Dr. Prihatin Otivasari, S.Si., M.Si.	3275104610790015	Science (Fisika)
12	Soehartono, S.T., M.T.	3374050802070003	Teknik Sipil
13	Ummi Chasanah, S.T., M.T.	3318156104770005	Teknik Sipil
14	Sri Subekti, S.T., M.Si.	3310086101710001	Teknik Sipil
15	Musharjo Mohamad, S.Pt.	7471080205840001	Peternakan
16	Hasri, S.T.	7401072111810001	Teknik Mesin

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,

